BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 3 TAHUN 2005

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE

Menimbang :

a. bahwa Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan anugrah Allah yang Maha Kuasa yang mempunyai fungsi dan peranan penting bagi kehidupan manusia dan pembangunan daerah;

b. bahwa melalui pemanfaatan secara bijaksana, bertanggung jawab, adil, partisipasi dan berkelanjutan sumberdaya Kelautan dan Perikanan dapat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya, percepatan pembangunan daerah, dan kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya;

c. bahwa untuk maksud tersebut dalam point a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran (Lembaran Republik Indonesia Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3494);

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 3647);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);

6. Undang-undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

Dipindai dengan CamScanner

7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);

9. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);

10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);

11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daearah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

18. Peraturan Pemerintahan Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230);

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

20. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor. 59 SERI E Nomor. 8 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10.

Dipindai dengan CamScanner

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagan Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue.
6. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue.
7. Kelautan adalah Wilayah usaha untuk memanfaatan Sumber daya Kelautan.
8. Sumber daya Kelautan adalah segala unsur kelautan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, mencakup sumber daya energi kelautan, sumber daya hayati kelautan, sumber daya non hayati lainnya.
9. Jasa-jasa lingkungan kelautan adalah sesuatu yang dihasilkan dan/atau dapat dimanfaatkan di wilayah laut yang meliputi antara lain, transportasi, industri maritim, wisata bahari dan meteorologi maritime.
10. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan laut maupun darat.
11. Sumber daya Ikan adalah sumber daya hayati perairan mencakup segala jenis hewan dan tumbuhan perairan serta makhluk hidup lainnya.
12. Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang tidak merusak.
13. Kapal Penangkap Ikan adalah setiap kapal, tongkang, perahu atau kendaraan air lainnya yang dipakai untuk penangkapan ikan atau kegiatan yang terkait yang dilengkapi dengan peralatan, tempat penyimpanan dan muatan serta persediaan bahan bakar di atas kapal.
14. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
15. Perusahaan Perikanan adalah Perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
16. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau teknologi tertentu untuk tujuan komersial.
17. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan memelihara, membesarkan dan/atau mengembangbiakan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun.
18. Perizinan usaha perikanan adalah jenis-jenis perizinan yang harus dimiliki oleh perorangan/badan hukum untuk dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, dan perdagangan ikan.
19. Perizinan pemanfaatan sumber daya dan jasa lingkungan kelautan adalah jenis-jenis perizinan yang harus dimiliki oleh perorangan/badan hukum untuk dapat melakukan pemanfaatan sumber daya dan jasa lingkungan kelautan.

Dipindai dengan CamScanner

20. Pelabuhan Perikanan adalah prasarana perikanan,tempat pelayanan umum bagi masyarakat nelayan dan usaha perikanan, sebagai pusat pembinaan dan peningkatan kegiatan ekonomi perikanan,untuk digunakan sebagai pangkalan operasional, tempat berlabuh, bertambat, pendaratan hasil penangkapan, pengolahan distribusi hasil perikanan.
21. Jumlah yang boleh ditangkap adalah optimum jumlah ikan dari masing-masing jenis atau kelompok - kelompok jenis yang boleh ditangkap setiap tahun, atau selama masa lainnya yang mungkin ditentukan, untuk kegiatan penangkapan ikan.
22. Jumlah Usaha Penangkapan Ikan adalah jumlah optimum kapal penangkapan ikan beserta tipe, ukuran dan kekuatan mesinnya, alat tangkap serta metodenya yang diizinkan untuk beroperasi menangkap jenis – jenis ikan atau kelompok – kelompok jenis ikan tertentu di perairan.
23. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
24. Petani Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan budidaya ikan, baik perairan tawar , perairan payau dan perairan umum lainnya.
25. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan, dilakukan secara terus menerus dengan menggunakan alat tangkap yang sederhana.
26. Pengelolaan Perikanan adalah suatu proses yang terintegrasi mulai dari pengumpulan informasi,, analisis, perencanaan, konsultasi, pengambilan keputusan, alokasi sumber dan implementasinya (dengan enfo cement jika diperlakukan), dalam upaya menjamin kelangsungan produktivitas serta pencapaian tujuan pengelolaan.
27. Pemanfaatan Sumber Daya Ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan.
28. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
29. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah surat yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari SIUP.
30. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) adalah surat yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan untuk melaksanakan kegiatan pengangkutan ikan.

BAB II
YURISDIKSI PERAIRAN LAUT

Pasal 2

1) Perairan laut teritorial yang terdapat dalam Wilayah Administratif Kabupaten Simeulue sejauh 4 mil laut yang diukur dari garis pangkal dan/atau pulau terluar kearah laut.
2) Pengelolaan wilayah perairan laut teritorial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan menjadi kewenang Pemerintah Kabupaten Simeulue berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas pengelolaan wilayah laut dalam jarak batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan manajemen sumber daya Kelautan dan Perikanan di wilayah;
b. Penyusunan dan penetapan rencana tata ruang;
c. Melakukan pengawasan dan penegakan Hukum Daerah dalam bidang pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan;
d. Melakukan kerjasama interregional dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan jasa lingkunngan;
e. Memberikan Surat Izin Usaha perikanan (SIUP), Surat Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) serta izin pemanfaatan sumber daya kelautan dan jasa lingkungan kelautan;

Dipindai dengan CamScanner

f. Memungut retribusi pada badan usaha, kelompok atau masyarakat dan Badan Hukum, atau individu yang memanfaatkan sumberdaya laut, dan jasa lingkungan lainnya;
g. Retribusi sebagai mana diatur dalam huruf (f) tersebut diatas, diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati Simeulue.

Pasal 4

Penetapan batas wilayah perairan laut yang menjadi yurisdiksi Pemerintah Kabupaten Simeulue dengan Kabupaten yang perairannya berbatasan langsung dengan perairan Kabupaten Simeulue diatur lebih lanjut dengan keputusan bersama antara Kabupaten Simeulue dengan Kabupaten yang perairannya berbatasan langsung tersebut.

BAB III
PEMANFAATAN SUMBER DAYA IKAN

Pasal 5

(1) Usaha Perikanan di Wilayah perairan Kabupaten Simeulue hanya boleh di lakukan oleh warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang berkedudukan di Wilayah Kabupaten Simeulue.
(2) Kapal Perikanan dari luar yang memasuki wilayah perairan perikanan Kabupaten Simeulue untuk melakukan penangkapan ikan maupun kegiatan lainnya diwajibkan melapor kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue.
(3) Setiap orang atau kelompok orang dan atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan, sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
(4) Nelayan dan petani ikan kecil atau perorangan lainnya yang sifat usahanya merupakan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak dikenakan kewajiban memiliki izin usaha perikanan sebagaimana di maksud dalam ayat (3).
(5) Izin Usaha Perikanan sebagai mana diatur dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1) Setiap orang atau kelompok dan atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan atau pembudidayaan ikan di laut atau di perairan lainnya di Wilayah perairan perikanan Kabupaten Simeulue dikenakan pungutan retribusi perikanan.
(2) Pelaksanaan pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Simeulue.

Pasal 7

(1) Kapal Perikanan yang berasal dari luar Daerah, melakukan penangkapan ikan dalam wilayah perairan perikanan Kabupaten simeulue tanpa memiliki Izin dari pemerintah daerah Kabupaten Simeulue adalah pelanggaran perairan.
(2) Pelanggaran sebagaimana di maksud dalam ayat (1) adalah Tindak Pidana Kelautan.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
PENATAAN RUANG LAUT

Pasal 8

(1) Pemerintah Kabupaten Simeulue berwenang melakukan penyusunan dan penetapan tata ruang kelautan Kabupaten Simeulue.
(2) Penyusunan dan penetapan tata ruang perairan laut Kabupaten Simeulue dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku.
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Simeulue.

BAB V
PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN

Pasal 9

(1) Pemanfaatan sumber daya kelautan yang terdapat di Wilayah perairan laut yuridiksi Kabupaten Simeulue oleh setiap orang, kelompok orang, atau badan usaha dilakukan berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh Bupati Simeulue.
(2) Mekanisme dan tata cara pemanfaatan sumber daya dan jasa-jasa lingkungan kelautan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Simeulue.
(3) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usahanya dengan memanfaatkan sumberdaya dan jasa kelautan di dalam wilayah yurisdiksi Kabupaten Simeulue dikenakan retribusi dan/atau pungutan.
(4) Retribusi dan atau pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN

Pasal 10

(1) Dalam pengelolaan di bidang Perikanan, Pemerintah Kabupaten Simeulue mengeluarkan ketentuan yang mengatur tentang :

a. Alat -alat penangkap ikan;
b. Persyaratan teknis Perikanan yang harus dipenuhi oleh kapal penangkapan ikan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai keselamatan pelayaran;
c. Jumlah, jenis serta ukuran ikan yang tidak boleh ditangkap;
d. Daerah, jalur dan waktu musim penangkapan;
e. Pencegahan pencemaran dan kerusakan,rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
f. Penebaran ikan jenis baru dengan terlebih dahulu dikarantinakan;
g. Pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
h. Pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan;
i. Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya ikan.

Pasal 11

(1) Dalam pengelolaan sumber daya perikanan Pemerintah Kabupaten mengakui keberadaan Lembaga Hukum Adat Laot yang telah ada dan eksis dalam kehidupan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Simeulue.
(2) Lembaga Hukum Adat Laot sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatas dilaksanakan dengan memberdayakan peran , fungsi dan kewenangannya dalam komunitas Masyarakat Nelayan.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 12

(1) Pembinaan sumber daya Kelautan dan Perikanan dalam Wilayah Laut yurisdiksi ditujukan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi Masyarakat, Nelayan Kabupaten Simeulue dan akselarasi Pembangunan Daerah.
(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),Pemerintah Kabupaten Simeulue melaksanakan pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan dengan melestarikan sumber daya Kelautan dan sumber daya Perikanan bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di Kabupaten Simeulue.

Pasal 13

Pemerintah Kabupaten Simeulue menyelenggarakan pembinaan sistem informasi dan menyelenggarakan dokumentasi mengenai data sumber daya Kelautan dan Perikanan guna menunjang pengelolaan dan pemanfaatannya.

Pasal 14

(1) Pemerintah Kabupaten Simeulue membina, mengembangkan penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya dibidang Kelautan dan Perikanan.
(2) Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Kabupaten Simeulue dapat melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Swasta Nasional, Internasional atau Lembaga Asing serta sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 15

Pemerintah Kabupaten Simeulue menyelenggarakan pendidikan, latihan, penyuluhan dan bimbingan dalam bidang Kelautan dan Perikanan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 16

Pemerintah Kabupaten Simeulue mendorong, menggerakkan, membantu memberdayakan dan melindungi usaha perikanan tradisional dan melindungi pembudidaya ikan berskala kecil, terutama melalui koperasi, lembaga adat, dan bentuk pemberdayaan ekonomi dan nelayan lainnya.

Pasal 17

(1) Pemerintah Kabupaten Simeulue membangun dan membina prasarana perikanan.
(2) Pemerintah Kabupaten Simeulue membina dan memberikan akses terciptanya kelancaran tata niaga perikanan serta meningkatkan kualitas hasil Kelautan dan Perikanan.
(3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Simeulue.

BAB VII
KONSERVASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal 18

(1) Setiap orang atau sekelompok orang dan/atau badan usaha yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan wajib memperhatikan wilayah konservasi yang telah ditetapkan.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Wilayah konservasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan atas dasar rencana tata ruang laut dan kondisi potensi Kelautan dan Perikanan.
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati Simeulue.

Pasal 19

(1) Penyelenggaraan Konservasi sumber daya Kelautan dan Perikanan melibatkan pula partisipasi aktif Masyarakat Nelayan dan pihak terkait lainnya.
(2) Konservasi dan rehabilitasi sumber daya Kelautan dan Perikanan beserta ekosistemnya dilandaskan pada prinsip perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya Kelautan dan Perikanan secara serasi,seimbang dan berkelanjutan.
(3) Untuk kepentingan menunjang konservasi dan rehabilitasi sumber daya Kelautan dan Perikanan beserta ekosistemnya, Pemerintah Kabupaten Simeulue dapat menyediakan dana untuk kepentingan Konservasi dan Rehabilitasi.
(4) Pelaksanaan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Simeulue.

Pasal 20

(1) Setiap orang atau sekelompok orang dan / atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan alat atau bahan yang dapat membahayakan kelestarian lingkungan,sumber daya Perikanan dan sumber daya Kelautan.
(2) Kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan/atau alat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku sepanjang mengenai perbuatan yang dilakukan untuk kegiatan ilmiah dan kegiatan penelitian suatu kegiatan tertentu lainnya diatur dengan Keputusan Bupati Simeulue.

Pasal 21

(1) Setiap orang atau sekelompok orang dan atau badan hukum dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan ekosistem terumbu karang dan mangrove serta atau ekosistem lingkungan laut dari Lingkungan Pantai..
(2) Setiap orang atau kelompok orang dan atau badan hukum dilarang melakukan penangkapan terhadap jenis ikan atau biota laut lainnya yang dilindungi.
(3) Setiap orang atau badan dilarang menangkap dan mengambil udang lopster dan kepiting yang sedang bertelur untuk dikonsumsi atau diperdagangkan.
(4) Setiap orang atau Kelompok orang dan atau badan hukum yang melakukan Eksploitasi terumbu karang, lingkungan laut lainnya serta benda-benda berharga didalam laut sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah pelanggaran.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tidak berlaku sepanjang mengenai kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan penelitian ilmiah yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

(1) Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan atau pelestarian alam perairan, Pemerintah Kabupaten Simeulue menetapkan jenis ikan tertentu yang dilindungi dan /atau lokasi perairan tertentu sebagai kawasan perikanan berdasarkan ciri khas jenis ikan atau keadaan alam perairan dimaksud.
(2) Dalam pengaturan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Kabupaten Simeulue menetapkan pembatasan terhadap kegiatan penangkapan atau pembudidayaan ikan dan kegiatan lainnya dilokasi tersebut.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

(1) Pemerintah Kabupaten Simeulue berkewajiban melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di wilayah perairan Kabupaten Simeulue.
(2) Untuk menjamim terselenggaranya pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, Pemerintah Kabupaten Simeulue dapat membentuk Tim Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
(3) Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

(1). Setiap orang dan atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran ketentuan pasal 2, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 20 dan pasal 21 Qanun ini diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 bulan dan denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
(2). Tindak Pidana sebagai mana dimaksut dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 25

(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
(2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, oleh para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal ini berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b. Melakukan penyidikan ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa pengenal diri tersangka;
d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f. Mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan;
g. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
h. Mengadakan tindakan menurut hukum yang dapat mempertanggung jawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

Dipindai dengan CamScanner

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Qanun ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Disahkan di : Sinabang
Pada Tangal : 27 Desember 2005 M.
25 Djulqaidah 1426 H.

BUPATI SIMEULUE

DARMILI

Diundangkan di : Sinabang
Pada Tanggal : 28 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMEULUE,

MOHD. RISWAN. R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2005 NOMOR 92 SERI E NOMOR : 4

Dipindai dengan CamScanner